



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

KAMIL BIN MIKEL, NIK 6107082208860001, Tempat/tanggal lahir: Sendoreng, 22 Agustus 1986, (Umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Jalan Lubuk Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

SANINAH BINTI SAMSUDI, NIK 6172034806920001, Tempat/tanggal lahir: Sanggau Kulor, 08 Juni 1992, (Umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Lubuk Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 05 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lubuk Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II yang bernama **Pardi** dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **Syaifuddin**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Hendri Irawan** dan **Dedi Heriyanto**, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan Ayah Kandung Pemohon II tidak menjadi wali nikah karena telah meninggal dunia.
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya.
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah milik bersama di Jalan Lubuk Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang.
6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 6.1. **Julion bin Kamil**, lahir tanggal 31 Juli 2010,
 - 6.2. **Maurel Litisiya binti Kamil**, lahir tanggal 25 Januari 2016, sekarang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat perkawinan tersebut dan selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam.
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu. Ketidakkampuan Pemohon I dan Pemohon II ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Nomor 400.9.1/012/PM tertanggal 28 April 2023 dan oleh Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Nomor 400/18/PM tertanggal 02 Mei 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kamil bin Mikel**) dengan Pemohon II (**Saninah binti Samsudi**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 2008, di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lubuk Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang di persidangan.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.

Bahwa para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 05 Mei 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singkawang.

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1444 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singkawang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. KAMIL BIN MIKEL (Pemohon I), NIK 6107082208860001, dikeluarkan tanggal 31 Mei 2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon I adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. SANINAH BINTI SAMSUDI (Pemohon II), NIK 6172034806920001, dikeluarkan tanggal 31 Mei 2016, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga KAMIL BIN MIKEL (Pemohon I), Nomor 6172031903120004, dikeluarkan tanggal 27 September 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, materinya Pemohon I sebagai kepala keluarga, status kawin belum tercatat, SANINAH BINTI SAMSUDI (Pemohon II) sebagai istri, status kawin belum tercatat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3.

B. Bukti Saksi:

1. **HENDRI IRAWAN BIN AANG SUMARDI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 5 Desember 2008.
 - Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lubuk Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya abang kandung Pemohon II yang bernama Pardi.
 - Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah saksi sendiri dan Dedi Heriyanto, ada maharnya berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, dan ada ijab kabulnya.
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya.
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

2. DEDI HERIYANTO BIN AANG SUMARDI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 5 Desember 2008.
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lubuk Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya abang kandung Pemohon II yang bernama Pardi.
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut Hendri Irawan dan saksi sendiri, ada maharnya berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, dan ada ijab kabulnya.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya.
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi tahun 2013, halaman 156, permohonan para Pemohon telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I (KAMIL BIN MIKEL) telah menikah dengan Pemohon II (SANINAH BINTI SAMSUDI) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 2008 di rumah

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon II di Jalan Lubuk Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Pardi, dan yang menjadi saksi-saksinya Hendri Irawan dan Dedi Heriyanto, dengan mahar berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, ada ijab dan kabul. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan.

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang (P.1 dan P.2), dan Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan status kawin belum tercatat, sedangkan Pemohon II sebagai anggota keluarga dengan status kawin belum tercatat (P.3).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II (SANINAH BINTI SAMSUDI) pada tanggal 5 Desember 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lubuk

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya abang kandung Pemohon II yang bernama Pardi, dan yang menjadi saksi-saksinya Hendri Irawan dan Dedi Heriyanto, dengan mahar berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, ada ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (KAMIL BIN MIKEL) telah menikah dengan Pemohon II (SANINAH BINTI SAMSUDI) pada tanggal 5 Desember 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lubuk Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Pardi, dan yang menjadi saksi-saksinya Hendri Irawan dan Dedi Heriyanto, dengan mahar berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul.
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan, Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan.
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami istri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka.

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan antara para Pemohon tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak memiliki akta nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya.
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut.

Petitum Tentang Penerimaan Permohonan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 5 Desember 2008, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, dan apakah ada halangan/larangan hukum yang dilanggar atau tidak sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami. calon istri. wali nikah. dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lubuk Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, yang menjadi wali nikahnya adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Pardi, dan yang menjadi saksi-saksinya Hendri Irawan dan Dedi Heriyanto, dengan mahar berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan.

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat dan halangan/larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jts. Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat/halangan/larangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu hanya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2008. Artinya, perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai larangan/halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan para Pemohon menurut hukum, yaitu akan lahir akibat dari keabsahan perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat *passport* untuk ke luar negeri, misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah.

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, menurut Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Hakim apabila perkawinan mereka disahkan kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil/ringan daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Hakim "*apabila berkumpul dua kemadharatan, maka kemadharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (KAMIL BIN MIKEL) dengan Pemohon II (SANINAH BINTI SAMSUDI) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Lubuk Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Pardi, dan yang menjadi saksi-saksinya Hendri Irawan dan Dedi Heriyanto, dengan mahar berupa seperangkat alat salat dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, permohonan para Pemohon dimaksud *patut untuk dikabulkan*.

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk mengimplementasikan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Indonesia, dan untuk ketertiban administrasi dan pengawasan perkawinan bagi orang-orang Islam, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat tinggal yang bersangkutan, karena pada saat ini yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang.

Petitum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat) dalam perkara *a quo*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2023.

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**KAMIL BIN MIKEL**) dengan Pemohon II (**SANINAH BINTI SAMSUDI**), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2008 di Jalan Lubuk Baho, RT 011, RW 003, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I (**KAMIL BIN MIKEL**) dan Pemohon II (**SANINAH BINTI SAMSUDI**) untuk mencatatkan perkawinannya pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang.
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2023.

Penutup:

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1444 Hijriah, oleh **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Singkawang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)